

KEDUDUKAN ORGANISASI ADVOKAT SEBAGAI WADAH TUNGGAL PROFESI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Sudarsono, Bambang Winarno

Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono Nomor 169 Malang
Email: m.fajar.sw@gmail.com

Abstract: Advocate is a free and independent profession. According to the Constitutional Court Decision number 112/PUU–XII/2014 & 36/PUU–XIII/2015. It is interesting that the decision has decided the issue of oath in Article 4 Paragraph (1) Advocate Law, but affects Article 28 Paragraph (1) concerning Advocates Organization. This research is a normative research that uses conceptual approach and legislative approach, which hopefully can dig up and find out the position of Advocates Organizations after the Constitutional Court Decision number 112/PUU–XII/2014 & 36/PUU–XIII/2015. It is known from the research that the Constitutional Court is unauthorized to decide which organization is legitimate, although Advocates Organization can also be named as state institution.

Keywords: *Advocate, Organisation Advocate, Constitutional.*

Abstrak: Advokat merupakan profesi yang bebas dan mandiri. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU–XII/2014 & 36/PUU–XIII/2015. yang menarik adalah putusan tersebut memutuskan persoalan sumpah pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat namun berdampak kepada Pasal 28 ayat (1) mengenai Organisasi Advokat. Penulisan ini merupakan kajian normatif yang menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan, diharapkan dapat menggali dan menemukan kedudukan organisasi advokat pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU–XII/2014 & 36/PUU–XIII/2015. Dari kajian ini diketahui bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memutuskan organisasi mana yang *legitimate*, meskipun organisasi Advokat juga dapat disebut sebagai lembaga negara.

Kata Kunci: Advokat, Organisasi Advokat, Konstitusional.

Sebagai seorang pujangga besar, William Shakespeare dalam karyanya yang berjudul Henry IV pada Bagian Kedua. Seorang tokoh fiksi yang bernama Dick *the butcher* meneriakkan “*The First thing we do, let’s kill all the Lawyers !!*” sebagai bentuk ungkapan kekecewaan terhadap kinerja aparat hukum yang berperilaku korup. Namun, ungkapan kekecewaan tersebut harus dimaknai sebagai upaya untuk mereinkarnasi hukum lama yang busuk menjadi hukum baru yang sejuk. (Denny Indrayana, 2008)

Dalam kajian ini akan diulas bagaimana sebuah putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan salah satu norma dalam undang-undang tentang Advokat. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa organisasi

advokat merupakan wadah tunggal. Namun, hal tersebut berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU–XII/2014 & 36/PUU–XIII/2015 yang dijadikan satu putusan. Putusan tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa yang dapat disumpah menjadi advokat adalah dari organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) saja.

Posisi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan undang-undang adalah sejajar, maka disinitimbul permasalahan. Putusan tersebut tidak membatalkan pasal 28 ayat (1), melainkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur tentang sumpah advokat. karena posisinya yang seperti itu maka hal ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja,

sehingga terjadi pertentangan norma (*conflict of norm*) dan perlu dikaji lebih lanjut.

Advokat di Indonesiadiakui sebagai salah satu bagian dari catur wangsa penegakan hukum diantara hakim, jaksa dan polisi. Keberadaannya terlembaga dalam sebuah organisasi Advokat dan secara normatif diatur dalam Undang-Undang Advokat.

Advokat sebagai *Officium Nobile* adalah sebutan untuk seseorang yang memiliki profesi terhormat. Gelar penghormatan tersebut disematkan karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau klien. Terhormat salah satunya karena peran dan fungsinya disejajarkan dengan para lembaga hukum lainnya. Menjadi penentu tegaknya keadilan berdasarkan hukum, profesi ini memperjuangkan kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk juga upaya untuk memberdayakan masyarakat akan hak-hak fundamental mereka dihadapan hukum. Kebutuhan akan jasa hukum advokat dari tahun ketahun semakin meningkat seiring berkembangnya dinamika kehidupan dimasyarakatsesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga peran dan fungsi advokat tidak hanya terbatas pada proses peradilan saja, melainkan juga pada jalur luar pengadilan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai tonggak berdirinya Advokat Indonesia dewasa ini sudah tidak selaras lagi dengan kondisi yang terjadi. Advokat terpecah belah, hal ini jelas tidak sesuai lagi dengan amanat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: "*Organisasi advokat merupakan satu satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.*"

Dengan adanya kebebasan berserikat dan berkumpul, muncul berbagai organisasi advokat. Tidak bermaksud menyalahkan kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai bagian dari hak konstitusional setiap warga negara. Melainkan terdapat celah yang bisa dimanfaatkan para advokat yang melanggar kode etik profesi. Dalam kenyataannya dilapangan, beberapa organisasi advokat diakui keberadaannya oleh pemerintah. Berikut celah yang dimaksud: Jika terdapat advokat dari organisasi X (misalnya) kemudian melanggar Kode Etik Organisasi X maka advokat tersebut bisa berpikir "andai saya menyalahi kode etik, maka saya hanya tinggal keluar dari Organisasi X

dan pindah ke organisasi lain". Hal ini tentu bisa menjadi motif jahat advokat untuk menyelamatkan dirinya dan kredibilitas organisasi advokat akan turun.

Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang permohonannya terkait dengan pengujian Undang-Undang tentang Advokat, tidak ada amar putusan yang membatalkan keberlakuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai wadah organisasi profesi tunggal. Bahkan dinyatakan sendiri bahwa wadah tunggal adalah konstitusional.

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 dan 112/PUU-XII/2014-36/PUU-XIII/2015 mempersoalkan masalah sumpah yang dampaknya berakibat pada keberlakuan pasal 28 Undang-Undang Advokat. Mengenai eksistensi dari Pasal 28 Undang-Undang Advokat sebagai wadah tunggal, apakah penyebutan klausula "*Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah dari para advokat sebelum melaksanakan kewajiban profesinya tanpa memandang dari PERADI maupun KAI*". Apakah klausula tersebut tidak membuat ketentuan dari pasal 28 Undang-Undang Advokat menjadi kabur(?). mengingat kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan kekuatan Undang-Undang.

Sementara "sumpah" dalam dunia profesi advokat adalah pintu gerbang yang harus dilalui untuk menjadi seorang Advokat dan sifatnya adalah wajib. Sumpah tersebut wajib diambil dari para calon advokat yang telah lulus pendidikan profesi dan ujian profesi, oleh pengadilan tinggi dimana seorang calon advokat tersebut bertempat tinggal.

PERADI dan KAI yang muncul sebagai organisasi advokat yang diakui dalam putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini membawa dampak tersendiri terhadap keberlakuan pasal 28 Undang-Undang Advokat yang notabene tetap berlaku. Dengan munculnya 2 organisasi, tentu akan membawa dampak negatif. Dampak terbesar tentu dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Instrumen penegakan kode etik advokat menjadi kabur dan perlindungan hukum terhadap kepentingan pencari keadilan akan sangat rapuh. Bisa digambarkan dengan lebih dari satu organisasi advokat maka penegakan terhadap kode etik tidak akan sama satu dengan yang lainnya.

Dalam mengidentifikasi aturan hukum, sering kali dijumpai keadaan aturan hukum yang beragam

diantaranya: *leemten in hes recht* atau Kekosongan norma; *antinomy norm* atau konflik antar norma hukum; dan *vage norm* atau norma yang kabur (Rifai, 2010). Fokus tulisan ini akan diarahkan kepada pertentangan norma dengan sebelumnya mengkaji bagaimana pengaturan organisasi profesi advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 & 36/PUU-XIII/2015.

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kedudukan Hukum Organisasi Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015?

PEMBAHASAN

Pengaturan Organisasi Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 28 dan Penjelasan

Dr. Ibnu Tri Cahyo dalam salah satu kuliahnya mengatakan bahwa untuk memahami peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang, yang *pertama* dilakukan setelah membaca judul adalah membaca konsideran, yang *kedua* adalah membaca bagian umum dalam penjelasan undang dan kemudian yang *ketiga* baru membaca substansi pasal beserta penjelasannya jika itu ada. Dalam memahami Undang-Undang memang terlebih dahulu harus ditemukan *Spirit* Hukumnya, arah politik hukum undang-undang ini akan seperti apa, agar bisa memahami kenapa sebuah Undang-Undang itu dibentuk dan diundangkan. Begitu pula dalam membaca sebuah rancangan Undang-Undang, yang dalam hal ini adalah Rancangan Undang-Undang Advokat.

Undang-Undang Advokat memang sangat dinantikan kehadirannya oleh para advokat. Kehadirannya pada tahun 2003 membawa arah baru bagi perlembagaan Advokat di Indonesia. Pro dan kontra juga masih mewarnai perjalanan Advokat, memang belum menemukan bentuk idealnya namun harus ada usaha untuk itu. Persoalan yang sampai sekarang tidak kunjung usai adalah permasalahan Organisasi yang menggunakan sistem *single bar* atau *multi bar*. Padahal dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah ditentukan bahwa bentuk Organisasi Advokat di Indonesia

adalah *Single bar*. Baik *multy bar* maupun *single bar*; keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Maka patut digali lebih mendalam kenapa yang dipilih adalah sistem *single bar* atau yang sering disebut sebagai wadah organisasi profesi tunggal.

Dimulai dari konsideran menimbang dalam Rancangan Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa sebagai negara hukum tentunya tidak saja dimaknai secara sempit bahwa hukum itu adalah undang-undang melainkan juga harus dimaknai hukum secara luas. Secara sempit bisa dimaknai dengan usaha untuk membentuk sebuah undang-undang advokat secara utuh yang sejak dahulu diatur secara terpisah pisah dalam berbagai aturan, seperti *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Irdonesia* (S. 1847 No. 23 jo S. 1848 No. 57, Pasal 185 sampai dengan Pasal 192, dengan segala perubahannya; *Bepalingen betreffende het Kostum der Rechterlijke Ambtenaren en dat der Advocates, Procureurs en Deuwaarders* (S. 1848 Nomor 8).

Secara luas bisa dimaknai sebagai profesi yang menjalankan salah satu fungsi negara dalam memberikan pengayoman kepada masyarakat. Dengan adanya profesi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan. Dari semangat ini maka dirasa perlu untuk membuat sebuah lembaga yang bertugas untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar proses peradilan.

Seiring dengan kemajuan zaman, tentu pola kehidupan masyarakat terus berubah. Jika dirasakan lebih mendalam, perkembangan hukum cenderung lamban dalam merespon perubahan-perubahan yang ada didalam masyarakat. Perubahan yang paling kentara adalah perubahan terhadap ekonomi dan perdagangan yang semakin mengglobal, sehingga diperlukan seorang advokat yang profesional yang tentunya siap merespon perkembangan dan siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan kualitas Advokat yang baik, maka diperlukan sebuah wadah untuk saling bertukar pikiran mencurahkan ide untuk perkembangan Advokat dan juga sekaligus tempat untuk mengawasi para advokat, agar tetap sesuai dengan koridornya.

Dalam pasal 28 rancangan Undang-Undang Advokat telah diatur mengenai organisasi advokat, pengaturannya hanya secara umum saja tidak secara terperinci. Mulai dari pasal 28 ayat (1) yang

menyatakan bahwa organisasi advokat didirikan dengan berdasarkan ketentuan dalam rancangan Undang-Undang advokat ini. Namun tidak diatur bagaimana pembentukannya, makna dari “bebas” dan “Mandiri” dan bagaimana dengan makna “meningkatkan kualitas profesi advokat”, di dalam penjelasan pun juga tidak dijelaskan mengenai makna dari beberapa istilah tersebut. Bahasan utama mengenai bagaimana bentuk dari organisasi advokat tersebut justru tidak disinggung sama sekali dan bahkan tidak ada didalam rancangan undang-undang advokat.

Pasal 28 ayat (2) mengatur mengenai pembagian tingkatan organisasi mulai dari pusat, daerah kemudian cabang. Dalam pasal ini juga tidak ada penjelasan bagaimana model pembagian tugasnya.

Menginjak kepada pasal 28 ayat (3) rancangan undang-undang Advokat, jawaban atas ketidak jelasan dalam pasal sebelumnya terjawab dalam pasal ini. pasal ini menyatakan bahwa segala ketentuan dalam ayat 1 dan 2 secara lebih lanjut akan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 28 ayat (3) kemudian mengatur bahwasannya pimpinan organisasi Advokat tidak boleh merangkap sebagai pimpinan organisasi sosial maupun politik.

Pasal 29 Rancangan Undang-Undang Advokat, didalamnya terdapat 3 ayat yang secara garis besar mengatur dua hal. Pada pasal 29 ayat (1) mengatur bahwa didalam organisasi advokat akan ditetapkan dan dijalankan sendiri oleh para advokatnya. Kemudian dalam ayat 2 dan 3 mengatur hal yang saling berkorelasi mengenai pelaporan anggota advokat oleh organisasi kepada Mahkamah Agung dan menteri. Pelaporan tersebut harus disampaikan setiap 2 tahun sekali.

Bagian ketentuan peralihan Rancangan Undang-Undang Advokat juga diatur mengenai organisasi advokat yang menjalankan sementara tugas dan wewenang organisasi Advokat. namun hanya ada 4 organisasi yang dipilih dalam klausul tersebut, keempat organisasi itu adalah adalah Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI). Sehingga perlu kajian yang lebih mendalam lagi dengan melihat risalah rapat pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat agar maksud dan tujuan pembentukannya menjadi jelas.

Ratio Legis Pembentukan Pasal 28

Dalam risalah rapat pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditemukan *Ratio Legis* atau alasan hukum pembentukan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat dijabarkan sebagai berikut:

Untuk mendapatkan pengakuan secara hukum. Karena selama ini Advokat tidak diposisikan sejajar dengan penegak hukum lainnya. Dengan adanya ketentuan ini, maka posisi advokat dewasa ini telah terlembaga dan bisa disejajarkan dengan penegak hukum lainnya. Dengan terlembaganya organisasi Advokat kedalam sebuah undang-undang maka Advokat bisa membentuk Kode etik profesinya sendiri beserta unsur penegaknya yaitu dewan kehormatan.

Untuk menjaga Profesionalisme dan integritas moral Advokat. Dengan fungsi pendidikan, wadah profesi advokat dibentuk sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas profesi. Hal ini juga menyangkut posisinya sebagai organisasi bebas dan mandiri sehingga diharapkan organisasi Advokat bisa menjadi lembaga yang menjaga dan membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan cara menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya.

Untuk menyatukan berbagai Organisasi Advokat yang ada sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan dengan menyatakan bahwa organisasi Advokat adalah sebagai wadah tunggal. Kelebihannya dari wadah tunggal adalah untuk mempermudah fungsi pengawasan, penindakan, pengangkatan yang sekarang dilakukan oleh organisasi advokat sendiri karena sudah terlembaga secara konstitusional dimana sebelumnya fungsi pengawasan dilakukan oleh pemerintah kemudian juga untuk mempermudah melaksanakan fungsi pendidikan, penindakan dan pengangkatan. Dengan adanya organisasi advokat yang solid maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini akan terbangun.

Pengaturan Organisasi Advokat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015 (PMK 112/2014-36/2015) merupakan putusan yang dikeluarkan untuk memperkuat kembali putusan

sebelumnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 (PMK 101/2009). Dalam permohonannya, Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 terdapat wewenang mutlak (*absolute right*) dalam hal kebebasan organisasi advokat untuk melaksanakan pendidikan dan ujian sesuai perintah Undang-Undang.

Dengan terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 052/KMA/V/2009, *juncto* Nomor 064/KMA/V/2009 memiliki sifat fakultatif (*aanvulendrecht*) surat tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menyampingkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, khususnya dalam hal pengambilan sumpah advokat dan bertentangan dengan hukum. Sehingga berlaku asas hukum *Staatwetgever = Staatregelings derogate legi Inferior* berdasarkan adagium *lex specialis derogate legi generalis (lex superior derogate legi inferior)*, karena peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi (berada di atasnya).

Jika diterapkan dapat berakibat bipolarisasi (*antinomie*), karena fungsi pengawasan advokat yang melekat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, telah dicabut dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004.

Substansi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat bersifat deklaratif (*Legal Command*) dan wajib harus dilaksanakan (*dwingendrecht*). Sehingga kedua buah surat KMA tersebut perlu ditinjau ulang keabsahannya, karena permasalahan internal antara organisasi advokat bukan menjadi dasar untuk Pengadilan Tinggi tidak melakukan pengambilan sumpah advokat. MA-RI tidak berhak untuk memboikot hak dan kedaulatan dari para Pemohon dan seluruh kandidat advokat di Indonesia untuk menjadi advokat, karena seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh para Pemohon sebagai advokat yang sah (*legitimate*);

Dengan diberlakukannya kedua buah Surat KMA tersebut, ternyata menimbulkan berbagai dampak ketidakpastian hukum (*nietrechtzekerheids*), khususnya melanggar hak-hak konstitusional dari para Pemohon dan umumnya

para calon advokat diseluruh Indonesia, sehingga bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang telah memberikan jaminan proses hukum yang berkeadilan (*due process of law*) bagi kepentingan para Pemohon dan seluruh kandidat advokat tanpa terkecuali.

Dalam putusannya yang bernomor 101/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa "*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*" tidak dimaknai bahwa "Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan";

Kemudian dinyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;

Dari PMK 112/2014-36/2015 dapat dilihat bahwa telah terjadi pelanggaran hak konstitusional Pemohon yang termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat, karena Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dalam kewenangan yang dimilikinya tidak bersedia atau menolak sumpah advokat dalam sidang terbuka di Pengadilan Tinggi, sehingga melanggar asas kemandirian advokat. Ketentuan tersebut melanggar Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yakni melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai advokat, perlindungan dan kepastian hukum, hak pengakuan, jaminan, serta hak turut dalam pemerintahan sebagai pekerjaan dan bagian dari penegak hukum. Ketentuan tersebut menimbulkan konflik hukum.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat bersifat *conditionally unconstitutional*

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 131). Dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penafsiran baru yang tidak menimbulkan multitafsir terhadap Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat atas permasalahan yang berkaitan dengan penyempuhan Advokat.

Muncul dua pendapat berkaitan dengan PMK 101/2009, yakni :

- a. Menyatakan bahwa PMK 101/2009 merupakan sumber hukum setara Undang-Undang yang memiliki sifat "*final and binding*", sehingga wajib dipatuhi dan dijalankan para pihak terkait tanpa terkecuali.
- b. Menyatakan bahwa apabila PMK 101/2009 sudah melewati batas waktu yang ditentukan dihitung tanggal 30 Desember 2009 s/d tanggal 30 Desember 2011. Meskipun tidak dijalankan secara otomatis putusan tersebut berstatus *quo*, sehingga dapat dinyatakan bahwa pasal dan ayat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Khususnya yang terkait dengan amar pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara permohonan uji materi tersebut.

Semua persyaratan yang telah ditetapkan dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar PMK 101/2009 tidak dipatuhi dan tidak dijalankan oleh *addresat* yang bersangkutan. Amar PMK 101/2009 memiliki batas waktu berlakunya peraturan tersebut yakni sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 yang isinya bahwa Organisasi Advokat PERADI dan KAI sudah harus melaksanakan Kongres bersama Advokat untuk membentuk wadah tunggal yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, dan jika dalam dua tahun setelah putusan diucapkan belum juga terbentuk Organisasi Advokat, maka perselisihan tentang Organisasi Advokat yang sah diselesaikan di Peradilan Umum.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika tidak dipenuhi syarat dalam frasa bahwa "*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*" tidak dimaknai bahwa "Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa

mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan". Putusan *a quo* tidak dipatuhi oleh PERADI dan KAI termasuk oleh MA-RI dan KPT seluruh Indonesia, sehingga Para Pemohon merasa perlu untuk dilakukan pengujian ulang (*re-judicial review*).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum khususnya untuk beracara di Pengadilan. Dalam hal ini, Wadah tunggal advokat yang konstitusional adalah PERADI. Wewenang PERADI diantaranya melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat, pengujian calon Advokat, pengangkatan Advokat, membuat kode etik, membentuk Dewan Kehormatan, membentuk Komisi Pengawas, melakukan pengawasan, dan memberhentikan Advokat (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010).

Namun, PERADI tidak memiliki kewenangan untuk menyempuh calon Advokat. Mahkamah Konstitusi tetap mengacu dan konsisten pada pertimbangan hukum PMK 101/2009 yang memberikan landasan penyempuhan calon advokat kepada Pengadilan Tinggi hal tersebut disebabkan karena profesi Advokat berkedudukan formal sebagai penegak, melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi Advokat, dan melindungi kemuliaan profesi advokat itu sendiri.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa "*...pengangkatan dan pelantikan advokat merupakan perwujudan untuk peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia (officium nobile), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam peranannya pada proses penegakan hukum di Indonesia...*", sehingga ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat tersebut adalah konstitusional;

PMK 101/2009 menyatakan bahwa sebelum menjalankan tugas profesinya, tidak boleh ada yang menimbulkan hambatan bagi para advokat untuk bekerja atau menjalankan profesinya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun pasca PMK 101/2009 telah ada piagam perdamaian/nota kesepahaman antara PERADI dan KAI yang diketahui dan ditandatangani pula oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu, Dr. H. Arifin A. Tumpa, S.H., M.H., dihadiri dan diketahui pula oleh Menteri Hukum dan HAM saat itu, Patrialis Akbar yang menandai bersatunya para advokat dalam satu wadah organisasi. Namun, para Pemohon pada faktanya kedatangan masih kesulitan beracara di pengadilan karena Pengadilan Tinggi tidak bersedia menyumpah para advokat yang bukan berasal dari PERADI;

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat kembali amar putusan yang telah diputus dalam PMK 101/2009, yaitu bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada*”.

Terkait persoalan eksistensi organisasi yang sah tersebut menjadi tanggung jawab internal organisasi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. sudah menjadi kewajiban Pengadilan Tinggi Negeri untuk mengambil sumpah para advokat tanpa menghubungkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada. Hal tersebut bertujuan agar tidak mengganggu proses pencarian keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat yang membutuhkan jasa advokat dan tidak pula menghalang-halangi hak konstitusional para advokat. Selain itu, yang dimaksud dengan frasa “*Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada*” dalam PMK 101/2009 di atas, konteksnya adalah merujuk pada Organisasi PERADI dan KAI.

3. Kedudukan Organisasi Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU–XII/2014 & 36/PUU–XIII/2015

Terhadap beberapa permohonan perkara yang diterima, Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan penggabungan perkara, baik dalam pemeriksaan persidangan maupun dalam putusan. Penggabungan perkara dilakukan melalui Ketetapan Mahkamah Konstitusi apabila terdapat dua perkara atau lebih yang memiliki objek atau

substansi permohonan yang sama. Penggabungan perkara biasanya dilakukan untuk perkara sejenis walaupun ada kemungkinan terdapat dua perkara yang masuk dalam dua wewenang yang berbeda yang memiliki isu hukum atau pokok perkara yang sama.

Penggabungan juga dapat dilakukan apabila ditengah proses persidangan terdapat perkara baru yang mengajukan pengujian ketentuan yang sama atau memiliki isu konstitusional yang sama. Perkara baru ini akan digabungkan pemeriksaan dan putusannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

Penggabungan perkara dalam perkara pengujian Undang-Undang dilakukan terhadap dua atau lebih permohonan yang meminta pengujian ketentuan pasal-pasal yang sama atau saling terkait dalam satu Undang-Undang. Penggabungan perkara dilakukan tidak hanya terhadap permohonan yang mengajukan ketentuan pasal yang sama dari suatu Undang-Undang. Terhadap permohonan pengujian pasal yang berbeda dalam satu Undang-Undang dapat dilakukan penggabungan apabila memiliki keterkaitan isu hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010).

Pasal 56 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terdapat tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, Permohonan dikabulkan dan Permohonan ditolak. Dalam hal permohonan *ditolak* jika dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak terdapat pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik itu dari segi proses pembentukannya maupun substansi muatannya baik itu sebagian maupun seluruhnya; (Mahkamah Konstitusi, 2010) dalam hal permohonan *Tidak Dapat Diterima* jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 50 dan pasal 51, amar putusannya menyatakan tidak dapat diterima; dalam hal permohonan *Dikabulkan* Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan dan terbukti sebuah Undang-Undang tidak sesuai dengan amanat konstitusi; (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010).

PMK 112/2014-36/2015 bisa disebut sebagai putusan susulan setelah putusan sebelumnya yakni PMK 101/2009. Putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut hanya mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Permohonan yang dikabulkan pada pokoknya adalah menyatakan bahwa pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “*Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan*”

Kemudian yang selanjutnya adalah dinyatakan bahwa jika setelah jangka waktu dua tahun, organisasi advokat sebagaimana pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi berkembang seiring perjalanannya dalam memutus sebuah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dari perkembangan tersebut menyebabkan munculnya amar putusan baru yang lain. terdapat sebuah kajian yang berhasil mengakaji dan mengualifikasi model putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 sampai dengan 2012 yang hasilnya adalah sebagai berikut (Syukri Asy'ari, 2013):

1. Putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku. (*Legally Null and Void*).
2. Putusan yang Konstitusional bersyarat (*coditionally constitutional*),
3. Putusan yang Tidak Konstitusional Bersyarat, (*coditionally unconstitutional*)
4. Penundaan Keberlakuan Putusan, (*limited constitutional*)
5. Perumusan Norma dalam Putusan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 merupakan contoh dari putusan tidak konstitusional bersyarat atau *unconditionally unconstitutional*. Dalam konklusi putusannya dinyatakan bahwa pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam putusan tersebut.

Dalam praktek pengujian perundang-undangan yang permohonannya bersifat *condi-*

tionally constitutional maupun *conditionally unconstitutional*, sesungguhnya adalah sebuah tanda agar *addresat* putusan terkait melaksanakan persyaratan konstitusional yang dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini hal yang dipersyaratkan tersebut berkaitan dengan kewenangan lembaga negara lain, kendati lembaga negara yang menjadi *addresat* tersebut bukanlah eksekutor putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan pada lembaga tersebutlah konstitusionalitas sebuah putusan dipertaruhkan. Dari sebuah kajian yang dilakukan, ternyata dari berbagai varian putusan Mahkamah Konstitusi yang ditindak lanjuti oleh *addresat* malah menimbulkan permasalahan yang baru terkait pelaksanaannya (Syukri Asy'ari, 2013).

Sebenarnya untuk menguji permohonan yang memuat alasan pokok dan dengan batu uji yang sama seharusnya sudah tidak dapat diajukan lagi. Namun, pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Perubahan Mahkamah Konstitusi dapat disimpangi dengan adanya petitum para pemohon yang memohon agar mahkamah memberikan putusan yang adil (*ex aequo et bono*). Memang putusan 101/PUU-VII/2009 telah diputuskan, namun terhadap calon advokat yang tidak berasal dari PERADI tidak dapat di sumpah oleh Mahkamah Agung. Alasan mungkin tidak disebutkan secara jelas.

Terdapat hal yang menarik dalam Putusan-Putusan yang telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya bahwa PMK 112/2014-36/2015 ternyata merupakan Putusan yang “memperkuat” putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yakni PMK 101/2009. Jika sekilas dicermati, putusan Mahkamah Konstitusi ini selayaknya pengujian kembali karena pokok permohonan diantara kedua putusan tersebut memiliki substansi yang sama. Padahal sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat.

Hal seperti itu wajar saja terjadi dalam negara hukum untuk menemukan bentuknya yang ideal. Seperti halnya dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang *ultra petita* yakni mengabulkan permohonan pemohon melebihi apa yang tercantum di dalam Petitum. Mahkamah Konstitusi menyandarkan pada kekuatan *ex aequo et bono* dimana pemohon meminta “keadilan” kepada Hakim sesuai dengan nilai kepastian dan kesesuaian rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Hal ini jugalah yang mendasari

tindakan Mahkamah Konstitusi untuk membuka kembali PMK 101/2009 dengan putusan terbarunya yakni PMK 112/2014-36/2015 yang bersifat “memperkuat” putusan sebelumnya.

Penulis menyadari bahwa tindakan Mahkamah Konstitusi seperti ini merupakan sebuah tindakan penyesuaian diri dari Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan atas permasalahan hukum yang terjadi didalam masyarakat.

Mahkamah Agung seharusnya tidak memihak salah satu dari organisasi advokat yang bertikai tersebut, karena sudah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa organisasi advokat secara *de facto* ada bukan hanya PERADI saja. sehingga diluar PERADI pun seharusnya Mahkamah Agung bersedia untuk menyumpah. Hal ini terasa janggal ketika dibenturkan dengan pernyataan Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa wadah tunggal advokat yaitu PERADI adalah Konstitusional. PERADI sebagai wadah tunggal yang memegang wewenang untuk mengawasi advokat, melaksanakan pendidikan, ujian profesi, membentuk dewan kehormatan, mengangkat dan memberhentikan advokat namun tidak memiliki kewenangan untuk menyumpah calon advokat.

Pembahasan kedudukan organisasi Advokat ini menjadi rancu antara PMK 112/2014-36/2015 dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun karena fenomena hukum dilapangan diantara keduanya muncul keterkaitan. Penyempahan seyogyanya tidak memberikan hambatan untuk menjalankan profesinya.

Dalam amar putusannya, nomor 101/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan tersebut diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisas Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum.

Selama waktu 2 tahun yang diberikan, sebenarnya telah ada nota kesepahaman antara organisasi advokat yang secara *de facto* ada yakni PERADI dan KAI. Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih terdapat calon advokat yang mengalami kesulitan untuk mengucapkan sumpah di pengadilan tinggi khususnya yang

berasal dari KAI. Mahkamah Agung bersikeras untuk tidak ingin lagi ikut campur dalam konflik diantara keduanya sehingga Mahkamah Konstitusi mengambil sikap untuk tidak memberikan waktu lagi dan akan memperkuat kembali amar putusan sebelumnya yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU-VII/2009.

Addresat dari putusan ini adalah Organisasi Advokat baik itu PERADI mauouon KAI, Mahkamah Agung dan Lembaga Pembentuk Undang-Undang. Sebagai konsekuensi dari organisasi bebas dan mandiri yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, siapapun selain dari organisasi Advokat itu sendiri tidak bisa mencampuri bahkan mengintervensi konflik ini. penyelesaian konflik internal ini bisa dimaknai pula sebagai bentuk sikap profesionalitas para Advokat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

Agar tidak menghalangi proses penegakan hukum, keharusan untuk mengambil sumpah para calon advokat maka Mahkamah Konstitusi tidak akan mempermasalahkan organisasi mana yang sah sehingga organisasi advokat secara *de facto* ada, ini merujuk kepada PERADI dan KAI.

Persoalan *single bar* atau *multi bar* hal ini merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan model mana yang digunakan. Akankah tetap *single bar* atau berubah menjadi *multi bar*. Hal ini esensinya adalah sebagai bagian dari kebijakanhukum yang terbuka yang menjadi kewenangan bagi pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) beserta pemangku kepentingan (para advokatdan organisasi advokat) untuk menentukan apakah akan menjadi organisasi tunggal atau berubah menjadi multi organ. Dan masih terdapat upaya hukum lainnya yaitu melalui proses *legislative review* yang dapat dilakukan oleh para advokat terhadap eksistensi organisasi advokat serta untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional para advokat dalam menjalankan profesinya. Sehingga dengan keadaan yang seperti ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan organisasi Advokat di Indonesia Secara *de facto* terdiri dari dua organisasi dan secara *de jure* masih menggunakan model *single bar*.

SIMPULAN

Kedudukan hukum organisasi advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-

XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015 menunjukkan bahwa secara *de facto* organisasi advokat direpresentasikan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia dan Kongres Advokat Indonesia. secara *de jure* merepresentasikan model *single bar* oleh Perhimpunan Organisasi Advokat. Bukan menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan

organisasi mana yang “*Legitimate*”, karena organisasi advokat merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Jika terdapat sengketa dalam internal organisasinya maka harus bisa diselesaikan sendiri tanpa intervensi dari lembaga lain sebagai bentuk profesionalisme advokat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Denny Indrayana, 2008, *Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta: Kompas.
- Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan 2003-2012)*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, (Desember 2013).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat & Penjelasan*
- Naskah Pembahasan & Notulensi Sidang Pembahasan Rancangan Undang- Undang Tentang Profesi Advokat. Naskah / Draft Akhir Rancangan Undang-Undang Tentang Profesi Advokat Telah Mendapatkan Persetujuan Dalam Rapat Paripurna Dpr RI Pada Maret 2003.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-III/2004
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IV/2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 & 36/PUU- XIII/2015